



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE**

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN
TATA USAHA NEGARA**

Nomor Pihak Pertama : 331.1/10/KB/2022

Nomor Pihak Kedua : B 173/L.1.12/Gs/01/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Walikota Lhokseumawe, kami yang bertandatangan dibawah ini.

- I. H. ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd. : KEPALA SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE**
Berkedudukan di Jalan Listrik No. 24 Pasar Impres Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. MUKHLIS, S.H., M.H. : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE**
Yang berkedudukan di Jalan Lancang Garam Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Kejaksaan Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang membutuhkan hubungan kemitraan dengan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum serta Tindakan Hukum Lain dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/aset Negara.
- c. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DASAR KERJASAMA

PASAL 1

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.

BAB II
TUJUAN
PASAL 2

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menangani secara bersama penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

BAB IV
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
PASAL 4

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Setelah Permohonan pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan pemberian pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah dan secara berkala mengadakan rapat pembahasan atau rapat evaluasi secara bersama-sama.

PASAL 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**.

BAB V BIAYA

PASAL 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI TANGGUNG JAWAB

PASAL 7

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII MASA BERLAKU

PASAL 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta dievaluasi secara berkala 3 (Tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

PASAL 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LHOKSEUMAWE,



DR. MUKHLIS, S.H, M.H.

PIHAK PERTAMA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



H. ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd.

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

PASAL 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LHOKSEUMAWE,



DR. MUKHLIS, S.H, M.H.

PIHAK PERTAMA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKEUMAWE,



H. ZULKIFLI, S.Ag, M.Pd.

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN**

PASAL 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LHOKSEUMAWA,



DR. MUKHLIS, S.H, M.H.

PIHAK PERTAMA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWA,



H. ZULFI, S.Ag, M.Pd.

- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*Liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN**

PASAL 9

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

PASAL 10

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (Dua), asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
LHOKSEUMAWE,



DR. MUKHLIS, S.H, M.H.

PIHAK PERTAMA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



H. ZULFI, S.Ag, M.Pd.